

BAB II

PEREMPUAN PALESTINA DI BAWAH PENDUDUKAN ISRAEL

Dampak konflik terhadap perempuan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza telah menyebabkan meluasnya pelanggaran hak-hak mereka, baik sipil maupun politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi serta ekonomi, hak sosial dan budaya seperti hak atas kesehatan, perumahan dan pendidikan. Beberapa pelanggaran utama yang telah dialami perempuan dalam masyarakat patriarkal terus meningkat. Banyak kasus kekerasan yang merupakan tindakan sembarangan, seperti pembongkaran rumah atau pembatasan pergerakan di dalam wilayah pendudukan atau lintas batas.

Bab ini akan membahas mengenai kehidupan perempuan Palestina di bawah pendudukan Israel serta dampak tindak diskriminatif tentara Israel terhadap perempuan secara mendalam seperti dampak dari pos pemeriksaan, militer dan *curfew*; pernikahan dan reunifikasi keluarga; penghancuran rumah dan pengungsian; degradasi, penghinaan dan penahanan selama interogasi terhadap perempuan, dan penggunaan kekerasan yang berlebihan dengan diberikan kesaksian oleh perempuan yang memiliki pengalaman tentang perilaku kekerasan dan perlakuan yang tidak setara.

2.1 Dampak dari Pos Pemeriksaan Militer, Blokade, dan Curfew pada wanita

Konflik bersenjata memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi pria, wanita, dan anak-anak. Namun sebagai aturan, hukum internasional hanya siap menanggapi kerugian yang dialami oleh pria dari pada wanita¹. Sarjana hukum feminis Hilary Charlesworth dan Christine Chinkin berpendapat "bahwa konstruksi seks sosial dan peran gender, dikombinasikan dengan posisi sosial dan ekonomi perempuan yang umumnya subordinat, berarti bahwa perempuan menderita dengan cara tertentu selama dan setelah konflik" (Charlesworth & Chinkin, 2000, p. 250).

Kota-kota dan desa-desa di wilayah pendudukan diblokir oleh ratusan pos pemeriksaan dan blokade, dan warga Palestina harus melewati pos pemeriksaan dan blokade ini dengan izin khusus dari tentara Israel. Jika memungkinkan, perjalanan singkat bisa memakan waktu berjam-jam, karena warga Palestina terpaksa mengambil jalan memutar untuk menghindari lewat di dekat pemukiman Israel atau jalan yang digunakan oleh pemukim Israel (yang disebut jalan "bypass"). Dengan penyebaran permukiman Israel dan jalan-jalan pemukim di Wilayah Pendudukan, area yang dilarang bagi warga Palestina menjadi berlipat ganda (Amnesty International, 2003, p. 21). Otoritas Israel berpendapat bahwa pagar dan tembok tersebut dimaksudkan untuk mencegah calon penyerang Palestina memasuki Israel dari Tepi Barat, tetapi 80% pagar dan tembok dibangun di dalam Tepi Barat bukan diantara Israel. Tembok ini mengelilingi kota dan desa Palestina, memisahkan komunitas dan keluarga satu sama lain, memisahkan

¹ *Working group on Disappearances* dibentuk pada tahun 1980 oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sedangkan mandat *Special Rapporteur on Violence against Women* baru dibentuk pada tahun 1994.

petani dari tanah mereka, dan memisahkan warga Palestina dari tempat kerja, fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan dasar lainnya (Amnesty International, 2005, p. 7). Beberapa aspek yang memiliki dampak yang lebih langsung atau nyata terhadap perempuan adalah hambatan fisik yang membatasi akses ke pekerjaan, perawatan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Selain itu, ada banyak konsekuensi lain yang kurang terlihat bagi perempuan. Situasi ini menciptakan kemungkinan baru bagi laki-laki untuk meningkatkan derajat kontrol yang mereka lakukan terhadap pergerakan perempuan, baik secara sengaja maupun sebagai akibat dari sikap protektif. Pos pemeriksaan juga menyebabkan warga yang ingin kembali dengan menggunakan kendaraan tidak diperbolehkan untuk melewati dan terpaksa berjalan kaki.

Testimoni 1 – Rassima Abd Yihiyeh Hamda, 60 tahun – menderita penyakit ginjal (Shalev, 1990, p. 89).

Rassima dirawat di rumah sakit di Nabulus untuk cuci darah. Sopir ambulans yang membawanya kembali ke desa meninggalkannya di readblock karena tidak bisa masuk. Wanita itu berbaring di tanah di samping penghalang jalan, hampir tidak bisa berjalan. Seorang penduduk setempat yang lewat meminta bantuan, dan dengan bantuan membawanya ke desa

Kelangsungan hidup sehari-hari merupakan tantangan bagi perempuan. Ketika meninggalkan rumah untuk aktivitas sehari-hari seperti berbelanja, bahaya serangan fisik dapat memperburuk kesulitan ekonomi dan sosial. Pos pemeriksaan juga mempersulit perempuan untuk mencari nafkah sehingga tidak bisa memperoleh penghasilan normal. Perempuan sering kali dibiarkan sendirian untuk

mengurus keluarga. Mereka berperan sebagai pemberi nafkah bagi keluarga, pengasuh pasien dan orang tua serta merupakan sumber utama reproduksi sosial dan budaya. Pembatasan sosial seperti berkurangnya akses pendidikan karena norma sosial konservatif, juga mengurangi peluang perempuan di luar rumah. Berbeda dengan anak laki-laki, anak perempuan seringkali putus sekolah dan bahkan dicabut pendidikannya karena mereka dibutuhkan untuk membantu memelihara dan mereproduksi keluarga mereka. Secara tradisional, pendidikan dan partisipasi publik dalam angkatan kerja berbayar belum dianggap sebagai jalur pembangunan yang dapat diterima bagi perempuan. Menurut Karima, 28 tahun, perbedaan laki-laki dan perempuan di pos pemeriksaan adalah lebih banyak pria yang memiliki izin daripada wanita, sehingga mereka bisa lewat pos dan berangkat kerja. Wanita harus memiliki beberapa jenis dokumen medis karena tidak mendapat izin bahkan saat mengunjungi kerabat. Oleh karena itu, pria memiliki lebih banyak kesempatan karena bekerja, tetapi izin perempuan hanya bisa didapatkan saat Ramadhan atau saat dirawat di rumah sakit, atau tidak sama sekali (Griffiths & Repo, 2020, p. 6).

Implikasi utama lainnya bagi wanita adalah akses terbatas dan terkadang ditolak untuk perawatan medis saat melahirkan, karena tentara Israel menolak mereka melewati pos pemeriksaan atau penundaan sedemikian rupa sehingga wanita dipaksa untuk melahirkan di pos pemeriksaan tanpa bantuan medis terkadang dengan konsekuensi yang fatal. Rasa takut tidak dapat mencapai rumah sakit pada waktunya untuk melahirkan telah “menjadi sumber utama kecemasan dan ketakutan” bagi wanita hamil di Wilayah Pendudukan karena wanita yang hamil tidak diberi pertimbangan khusus di pos pemeriksaan. Seperti yang diingat

oleh Karima: “Tentara Israel tidak mempertimbangkan situasi Anda, apakah Anda sedang hamil, atau memiliki anak, atau lebih tua. Suatu kali ibu mertua saya bersama saya dan saya hamil dan itu sangat, sangat sulit bagi kami. Setengah dari kami lolos, dan setengah lainnya terjebak di kerumunan. Saya juga terjebak karena para prajurit. Mereka tidak peduli dengan kerumunan dan mereka tidak membantu, mereka tidak peduli dengan wanita, wanita hamil, anak-anak, atau apa pun” (Griffiths & Repo, 2020, p. 5). Artikel 38(5) dan 16 Konvensi Jenewa Keempat menyebutkan bahwa

“...pregnant women and mothers of children under seven years shall benefit by any preferential treatment to the same extent as the nationals of the State concerned.”

“The wounded and sick, as well as the infirm, and expectant mothers, shall be the object of particular protection and respect....”

Namun, Israel secara konsisten menolak berlakunya Konvensi Jenewa Keempat dan membantah bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menerapkan perjanjian hak asasi manusia PBB yang telah diratifikasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Selain pos pemeriksaan, Israel menempatkan Palestina dibawah *curfew*² yang juga merupakan pelanggaran kebebasan bergerak. *Curfew* diberlakukan untuk beberapa alasan yaitu untuk memulihkan ketertiban, untuk melakukan penangkapan, untuk mencegah adanya gangguan saat pelaksanaan penghancuran rumah, atau untuk menemukan senjata. *Curfew* juga digunakan untuk memungut pajak dan pembayaran lain untuk layanan publik. Semua pengungsi di Jalur Gaza

² Peraturan yang mewajibkan orang untuk tetap berada di dalam ruangan antara jam-jam tertentu, biasanya pada malam hari. Tetapi pada kasus Israel – Palestina, *curfew* diberlakukan tidak hanya pada malam hari tetapi satu hari penuh sampai beberapa hari atau berminggu-minggu.

ditempatkan di bawah jam malam selama dua minggu pada bulan Januari 1988, *curfew* disertai dengan keluhan kekurangan makanan. Kota Qabatia mendapatkan jam malam lebih dari 40 hari. Pada April 1988 hari ke 33 setelah *curfew* diberlakukan di Jilazun, *Israeli Defence Forces* (IDF) mencegah konvoi yang membawa bahan makanan memasuki kamp, karena kedatangannya belum dikoordinasikan sebelumnya. Kamp pengungsi Daheisha diberlakukan *curfew* tujuh kali pada tahun 1989, untuk jangka waktu dua hingga delapan hari, dengan total jam malam sebanyak 41 hari (Shalev, 1990, p. 18-19). Permasalahan yang diakibatkan oleh pemberlakuan *curfew* di wilayah tersebut hampir sama dengan blokade yaitu pengadaan bahan makanan, air, dan obat-obatan. Penduduk telah belajar untuk menyimpan cukup makanan di rumah selama beberapa hari selama jam malam, tetapi mereka tidak dapat menyimpan buah-buahan segar, sayuran atau produk susu dalam jumlah besar, yang sangat penting bagi anak-anak, wanita hamil dan pasien atau orang sakit. Saat *curfew*, warga menderita terutama karena kekurangan air, karena mereka dilarang keluar dari rumah ke mata air. Solusi mereka adalah mengalirkan air dari waduk tetangga melalui pagar. Air ini disimpan terutama untuk diminum dan untuk mencuci yang diperlukan. Warga juga tidak dapat meninggalkan rumah untuk memanggang di tungku kayu yang terletak di antara rumah-rumah di berbagai lokasi di desa. Beberapa penduduk juga mengalami masalah sanitasi saat saluran terisi dan tidak bisa dikosongkan. Solusinya adalah menggunakan ember untuk toilet.

Testimoni 2 - Nadia Ahmad Muhammad Awwad, 52 tahun (Shalev, 1990, p. 65).

“Saya berumur 52 tahun, penduduk Desa 'Awarte, dan ada 17 orang di keluarga saya. Tidak ada air ledeng di rumah saya. Tidak ada tangki air di halaman saya. Saya memiliki kira-kira 20 jerigen di rumah saya, dan setiap dua atau tiga hari saya pergi bersama ibu-ibu rumah tangga saya ke musim semi, yang jaraknya sekitar seperempat jam berjalan kaki, dan kami mengisi air. Pada saat jam malam yang diberlakukan pada tanggal 20 Mei 1990, air di dalam rumah habis setelah tiga hari. Pada hari keempat saya pergi bersama salah satu putri saya ke mata air, masing-masing dari kami membawa jerigen di kepala kami. Kami mengisi air di sana, dan dalam perjalanan pulang kami bertemu dengan tiga tentara. Tentara mengambil jerigen dari kepala kami dan menumpahkan air ke tanah. Salah satu tentara memukul lengan saya. Dia mengatakan hal-hal yang tidak saya mengerti, dan kami meninggalkan tempat itu, meninggalkan jerigen. Sepanjang hari-hari jam malam kami tidak mencuci. Suatu ketika kami membawa air untuk cucian dari tetangga yang memiliki bak air, dan setiap hari kami membawa air minum dari mereka”.

Ini nama saya, ini tanda tangan saya, dan isi pernyataan tertulis ini benar adanya.

2.2 Pernikahan dan Reunifikasi Keluarga

Dalam masyarakat tradisional Palestina, wanita diharapkan meninggalkan rumah mereka setelah menikah dan pindah ke rumah suaminya, atau ke rumah di

dekat suaminya. Setidaknya beberapa perkawinan diatur oleh keluarga besar dan wanita tidak memiliki kendali atas pasangan nikah, mereka juga tidak perlu mengenal pengantin pria atau keluarga yang terlibat. Pembatasan kebebasan bergerak juga mempersulit wanita dalam keadaan ini. Wanita ini berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar, karena pembatasan kebebasan bergerak secara efektif memisahkan mereka dari keluarga asal. Mereka membesarkan anak-anak mereka tanpa dukungan dari keluarga besar dan harus bergantung pada kerabat suami, yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Wanita tidak memiliki siapa pun untuk mendukung mereka dalam situasi stres emosional bahkan dalam kondisi ekstrem kekerasan dalam rumah tangga (Baumgarten-Sharon, 2014, p. 49). Ketika seorang wanita Israel menikahi seorang penduduk Jalur Gaza, prosedur mengizinkan seluruh keluarga inti untuk memasuki Gaza untuk pernikahan. Namun, jika pernikahan dilakukan antara penduduk Tepi Barat dan penduduk Gaza, Israel menempatkan hambatan sejak awal mengenai partisipasi pengantin wanita dalam pernikahannya sendiri dan kehadiran keluarganya.

Seorang wanita yang tinggal di Tepi Barat tetapi alamatnya terdaftar di Gaza akan menahan diri untuk tidak meninggalkan rumahnya atau kotanya karena takut ditangkap, diusir dari Tepi Barat, dan dipisahkan dari anak-anaknya dan keluarga barunya. Karena sulitnya mendapatkan izin untuk mengunjungi Gaza, banyak wanita Gaza yang pindah ke Tepi Barat setelah menikah dengan penduduk setempat bahkan tidak berusaha untuk kembali mengunjungi keluarga mereka. Wanita yang alamatnya ditolak Israel untuk diperbarui takut melakukan perjalanan di Tepi Barat karena takut mereka akan diusir dan dikirim kembali ke Gaza. Karena kebijakan baru ditetapkan pada tahun 1983, sehingga tidak memungkinkan untuk disetujuinya

permintaan penyatuan keluarga. Maksud dari kebijakan tersebut adalah "untuk mengurangi persetujuan permintaan penyatuan keluarga sebanyak mungkin" karena dianggap sebagai upaya imigrasi. Bagian dari kebijakan tersebut adalah untuk menolak izin masuk bagi pemohon penyatuan keluarga untuk masuk mengunjungi keluarganya jika aplikasi sedang dalam proses dan prosedurnya bisa memakan waktu beberapa tahun. Alternatifnya, beberapa memilih untuk tinggal di kota dengan izin yang sudah habis masa berlakunya yang berisiko dideportasi dan ditolak masuk kembali. Akibatnya, seorang wanita menjadi sangat bergantung pada suaminya dan keluarganya. Sebelum 1987, anak-anak secara otomatis terdaftar di ID Yerusalem ayah mereka, terlepas dari status ibu mereka. Setelah tahun 1987, sebuah orde militer baru melarang pendaftaran seorang anak yang ibunya belum menjadi penduduk setempat (MIFTAH, 2017).

Pada Mei-Desember 1989, Israel mendeportasi lebih dari 200 wanita yang tetap tinggal setelah izin mereka habis. Anak-anak mereka, yang tidak diizinkan mendaftar juga dideportasi bersama mereka. Organisasi hak asasi manusia mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi untuk menghentikan deportasi dan pada bulan Juni 1990, Israel membuat pengaturan khusus yang memungkinkan para wanita ini untuk kembali dan memberikan mereka status "pengunjung jangka panjang." Izin pengunjung mereka diperbarui dalam jangka waktu enam bulan. Pada tahun 1991, Israel kembali mendeportasi wanita dan anak-anak dengan izin pengunjung yang telah memasuki Wilayah Pendudukan setelah Juni 1990 dan tetap tinggal setelah izin mereka kedaluwarsa (Ashka, 2006, p. 11). Kesulitan hidup bersama anggota keluarga dapat menimbulkan konflik dalam keluarga dan akhirnya berujung pada perceraian. Jika pasangan tersebut bercerai, istri secara

tradisional tidak memiliki apa-apa, bahkan anaknya. Wanita yang bercerai yang dapat memilih untuk kembali ke keluarga asalnya terpaksa hidup terpisah dari anak-anaknya. Meskipun seorang pria bersedia mengizinkan mantan istrinya untuk melihat anak-anak mereka, pembatasan mobilitas yang dijelaskan dalam laporan ini membuatnya sangat sulit, dan prosedur untuk satu keluarga hanya berlaku jika anak-anak tersebut di bawah umur.

Testimoni 3 - Hanan Jubran, 33 Tahun (Stein, 2004, p. 25).

“Kakek saya, ayah saya, dan saya lahir di Tsur Baher, sebuah lingkungan di Yerusalem. ..., dan pada tahun 1987, saya menikah dengan seorang penduduk Beit Sahur, Distrik Bethlehem. Kami memiliki tujuh anak. Wisam, putri tertua saya, berusia 14 tahun, dan yang termuda, Sohad, berusia tiga tahun. Pada tahun 1995, kami mengajukan permohonan penyatuan keluarga. Kami mengajukannya pada saat itu karena sampai tahun 1994, saya tidak bisa mengajukan permintaan. Sejak mengirimkan permintaan penyatuan keluarga, saya telah pergi ke Interior Minist setiap enam bulan untuk memeriksa apakah permintaan tersebut telah disetujui. Setiap kali, mereka memberi tahu saya bahwa belum ada keputusan yang diambil. Terakhir kali saya memeriksanya adalah pada bulan Juni 2003. Kami memberikan kepada Kementerian Dalam Negeri semua dokumen yang mereka minta, termasuk tanda terima pembayaran pajak kota, listrik, dan air untuk rumah tempat kami tinggal di Tsur Bahe. ... Suami saya tinggal bersama anak-anak kami dan saya di Yerusalem. Sekarang, satu-satunya pendapatan kami berasal dari jatah anak-anak yang kami terima [dari National Insurance Institute] dan dari jumlah kecil yang diperoleh suami saya. Saya harus

Saya harus menyekolahkan anak saya ke prasekolah, tapi saya tidak bisa karena kami tidak punya uang untuk itu. Jika Israel menyetujui permintaan kami [untuk penyatuan keluarga], suami saya akan bisa mendapatkan pekerjaan tetap dan mendapatkan gaji yang dapat menghidupi kami dengan baik“.

2.3 Penghancuran Rumah dan Pengungsian

Aparat keamanan menganggap pembongkaran rumah sebagai cara hukuman yang paling efektif, sehingga banyak digunakan. Israel meningkatkan penggunaan pembongkaran rumah sebagai hukuman. Dapat dilihat pada tabel 1.1, di bulan Desember 1987 Israel menghancurkan 1 unit rumah namun sepanjang tahun 1987 Israel menghancurkan 103 unit rumah. Dari 1988 hingga 1992, Israel menghancurkan total 430 unit rumah dan menghancurkan sebagian 59 unit rumah. Ratusan rumah lainnya dibongkar karena dibangun secara ilegal. Pada tahun 1988 ada sekitar 200 unit rumah di Tepi Barat yang dihancurkan dan 400 unit rumah pada awal 1989 sampai Juli 1990. Saat membongkar dengan bahan peledak, rumah tetangga seringkali rusak. Pada bulan April 1988, 13 rumah di Beita meledak, merusak 22 bangunan yang berdekatan. Kadang-kadang, mereka akan menerima kompensasi atas kerusakan tersebut berupa uang, tetapi jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Sekitar 4000 warga tidak memiliki rumah akibat pembongkaran rumah (Shnayderman, 2004, p. 7).

Tabel 1.1 STATICS ON DEMOLITION OF HOUSES

<i>YEAR</i>	<i>COMPLETE DEMOLITIONS</i>	<i>PARTIAL DEMOLITIONS</i>	<i>COMPLETE SEALINGS</i>	<i>PARTIAL SEALINGS</i>
DEC 9-31 1987	1	0	0	0
1988	125	24	39	26
1989	144	18	76	27
1990	107	11	97	11
1991	46	4	34	20
1992	8	2	25	16

Sumber : Diolah dari The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (B'tselem, 2011).

Perusakan properti, pengusuran paksa, dan pemindahan paksa telah berdampak buruk pada hak perempuan atas perumahan yang layak, kualitas hidup keluarga mereka, dan sangat memengaruhi kesejahteraan emosional wanita dan gadis Palestina. Karena perempuan adalah pengasuh utama keluarga dan pengelola mata pencaharian keluarga, pembongkaran rumah biasanya memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan. Wanita Palestina umumnya tidak memiliki pekerjaan di luar rumah. Status mereka sebagai individu dan sebagai istri dan ibu hidup dalam kehidupan keluarga mereka. Ketika rumahnya hancur, perempuan seringkali bingung, tanpa lingkungan keluarga yang terorganisir, mereka tidak akan bisa bekerja. Seperti yang ditunjukkan oleh Komite Pembongkaran Rumah Anti-Israel, wanita telah mengalami dua tragedi: tidak hanya kehilangan ruang keluarga, tetapi juga sering dipaksa pindah ke kediaman wanita lain, biasanya ibu atau saudara ipar perempuan mereka yang membuat perempuan hanya memiliki sedikit kendali atas keluarga untuk merawat

suami dan anak. Hal ini menurunkan peran dan status perempuan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena istri meminta untuk memiliki rumah sendiri, sedangkan suami tidak mampu menyediakannya. Akhirnya, mereka membangun rumah lain yang terancam pembongkaran (United Nations, 2019, p. 10).

Sejak perang 1948, dari 3,39 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, hampir 1,5 juta telah menjadi pengungsi, dan lebih dari 800.000 telah tinggal di kamp-kamp pengungsi di seluruh wilayah. Kebanyakan orang Palestina, pengungsi dan non-pengungsi tidak memiliki kewarganegaraan. Pembatasan gerakan yang membatasi kehidupan perempuan di kamp pengungsi juga sangat mengurangi tenaga kerja dan potensi pendidikan perempuan. Namun, situasinya tidak jauh lebih baik bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Sebelum 2005, beberapa perempuan pengungsi dipekerjakan di sektor tenaga kerja informal, sebagai pembantu rumah tangga atau dalam sistem subkontrak di pasar Israel, yang memiliki upah rendah dan kondisi kerja yang tidak diatur (Sabbagh, *Palestinian Women of Gaza and the West Bank*, 1998, p. 171).

Kamp pengungsian terlalu penuh dan kekurangan infrastruktur air dan listrik. Pengungsi Palestina juga harus menghadapi kendala lain, seperti tentara Israel, khususnya di Jalur Gaza, yang membatasi pergerakan dari kamp. Kombinasi kesulitan ekonomi, kepadatan penduduk, depresi sosial, dan kerusakan moral di antara penghuni kamp juga telah menyebabkan peningkatan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Wanita dan anak perempuan menanggung bebannya. Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di pengungsian di Gaza,

menunjukkan peningkatan kekerasan fisik, mental, psikologis dan seksual. Proyek Pemberdayaan Wanita dari Program Kesehatan Mental Komunitas Gaza telah menunjukkan peningkatan dramatis dalam kekerasan terhadap wanita, termasuk inses, pemerkosaan, dan “*honor killings*”. *Honor killings* adalah bentuk lain dari kekerasan berbasis gender terhadap wanita Palestina di wilayah pendudukan. Meskipun tidak ada statistik yang dapat dipercaya yang menunjukkan sejumlah besar wanita yang terbunuh dengan *honor killings*, seringkali tidak ada kasus yang dilaporkan, dan beberapa kasus dilaporkan sebagai bunuh diri atau kematian karena kecelakaan (Amnesty International, 2005, p. 27). Undang-undang dan peraturan tentang kejahatan yang didasarkan pada kehormatan keluarga sangat diskriminatif terhadap perempuan karena “memberikan pembebasan dari penuntutan atau pengurangan hukuman bagi suami atau kerabat laki-laki yang membunuh atau menyerang istri atau kerabat perempuan berdasarkan kehormatan keluarga” (Amnesty International, 2005, p. 24). Oleh karena itu, pengungsi perempuan dan laki-laki Palestina mengalami status pengungsi yang berbeda di semua tingkatan di ranah publik dan privat. Mereka telah menderita dan terus mengalami diskriminasi dan seringkali terpinggirkan dalam angkatan kerja, pendidikan dan perwakilan politik.

2.4 Degradasi, Penghinaan dan Penahanan selama Interogasi Terhadap Perempuan

Tahanan wanita Palestina adalah kelompok yang rentan karena kebangsaan, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Selama interogasi,

tindakan berat diambil terhadap pria dan wanita yang terdaftar sebagai tahanan "keamanan". Antara 1987 dan 1993, sekitar 3.000 wanita ditahan dan ditangkap (Shahwan, 2020). Tahanan perempuan Palestina telah menderita pelecehan fisik dan verbal, termasuk pelecehan seksual yang merendahkan, mencegah akses ke kebutuhan kebersihan pribadi dan mandi bulanan, pelecehan seksual, eksploitasi anggota keluarga untuk melakukan tekanan mental, kurang tidur, posisi diborgol yang menyakitkan dan larangan memakai jilbab selama interogasi yang bertentangan dengan kepercayaan agama. Kondisi penahanan selama interogasi jauh lebih menyedihkan dan keras daripada kondisi setelah masa interogasi. Kondisi selama penahanan termasuk tidur di ranjang tipis di lantai, dikunci dalam sel yang tidak higienis tanpa jendela atau ventilasi, terus menerus memancarkan cahaya jingga atau kuning, dan "kamar kecil", yang sama di tanah yang mengeluarkan bau busuk (Badarni, 2013, p. 8). Beberapa wanita telah ditangkap, diancam dan dianiaya untuk menekan suami mereka agar menyerahkan diri atau menandatangani pengakuan. Pelanggaran ini melanggar kewajiban Israel berdasarkan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, khususnya "Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat" dan "Hak Sipil dan Politik" yang tercantum dalam Pasal 7 Konvensi Internasional, yang mengatur:

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment" (OHCHR, 1967, p. 16).

Karena norma internasional *"The Bangkok Rules"* yang merupakan aturan untuk perlakuan terhadap narapidana wanita dan tindakan non-penahanan bagi pelanggar wanita belum ditetapkan, kebutuhan medis termasuk ginekologi tidak

tersedia. Kehidupan perempuan yang ditahan lebih sulit, termasuk menyediakan pembalut di asrama perempuan. Kebersihan pribadi narapidana wanita Palestina menjadi stagnan, menyebabkan depresi, ketegangan, dan tekanan mental. Narapidana wanita menemukan bahwa kebutuhan kesehatan dan kebersihannya tidak terpenuhi, karena setiap wanita hanya dapat menerima 2-3 gulungan tisu toilet dan 10 pembalut wanita setiap bulan, yang tidak memenuhi kebutuhan individu setiap wanita dan masuk ke kamar mandi saat menstruasi. Peluangnya sangat terbatas (Samidoun, 2020).

2.5 Penggunaan Kekerasan yang Berlebihan

Tugas yang diberikan oleh pasukan keamanan Israel sesuai dengan hukum secara alami membutuhkan penggunaan kekuatan. Baik hukum Israel dan hukum internasional mengakui hal ini dan memberi wewenang kepada pasukan keamanan untuk menggunakan kekuatan yang wajar dalam menjalankan tugas mereka, asalkan mereka menggunakan kekuatan untuk tujuan yang sah yang ditetapkan dalam tugas mereka, seperti membela diri, menangkap atau mencegah tahanan melarikan diri. Ketika pasukan keamanan menggunakan kekuatan yang berlebihan dan secara ilegal menggunakannya, mereka dianggap ilegal. Tindak kekerasan yang dilarang dapat berupa berbagai bentuk, seperti tamparan, peludah, ancaman, dan sumpah serapah yang merupakan perilaku rutin. Tidak jarang bermain dengan pentungan dan senapan laras Panjang (Be'er & 'Abdel-Jawad, 1994, p. 85).

Dalam beberapa kasus, pelecehan yang terjadi sangat serius. Tentara menembaki orang-orang Palestina yang telah melintasi pos pemeriksaan, melintasi pertempuran, melewati rintangan dan melanggar jam malam. Mereka bahkan menembaki petugas ambulans, pegawai kota dan wartawan yang sudah berkoordinasi dengan IDF sebelumnya. Otoritas Israel secara teratur menolak atau menunda izin keluar yang memungkinkan warga Palestina yang terluka dalam demonstrasi untuk mendapatkan layanan medis (United Nations, 2019). Beberapa warga Palestina ditembak mati karena gagal berhenti di pos pemeriksaan. Tentara juga sering menembakkan peluru logam berlapis karet, bom suara, dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang berkumpul di jam malam atau pos pemeriksaan. Selain itu, kemungkinan terdakwa dibunuh di tempat tanpa diinterogasi dan melalui proses hukum. Mereka biasanya membunuh secara sengaja atau spontan dengan tembakan di kepala, ditusuk, memotong atau menggunakan alat tajam lainnya di rumah atau di jalan dan barang-barang pribadi mereka di rusak atau dicuri. Membunuh tanpa ancaman kematian atau cedera serius bisa berarti perampasan nyawa secara sewenang-wenang (Be'er & 'Abdel-Jawad, 1994, p. 85).

Testimoni 3 – Amneh Fanun, 47 (B'Tselem, 1989-2019, p. 9).

“Hari ini, pukul 13.30, saya membeli sayuran dari truk pickup yang diparkir di jalan dekat rumah saya. Empat tentara datang, termasuk seorang perwira dengan dua garis di pundaknya. Saya mengenali mereka, mereka berada di tenda dekat rel kereta dan berada di dekat rumah saya kemarin. Jika saya melihat mereka, saya bisa mengenalinya. Mereka masuk ke rumah saya dan saya mengikuti

mereka. Mereka mengatakan kepada saya: Kembali. Saya memberi tahu mereka: Ini rumah saya, ada anak-anak kecil di sana. Di rumah ada dua anak saya - Raafat, 11 tahun, dan Nashaat, 10 tahun - dan anak kecil putra saya. Tidak ada pria sama sekali di sana. Raafat dan Nashaat ada di kamar di lantai bawah. Tentara membawa mereka berdua ke luar, dekat tempat parkir. Mereka ingin membawa mereka ke jip yang diparkir di jalan. Saya dan putri saya Rihab menarik kedua anak itu dan mulai berteriak. Seorang tentara menjambak rambut saya dan menendang perut saya, dan tentara lainnya memukul dada saya. Mereka melemparkan saya ke lantai. Para tentara juga memukul Rihab dan kemudian menjambak rambut Raafat dan Nashaat dan juga memukul mereka. Itu berlangsung sekitar setengah jam. Lalu mereka pergi, tanpa membawa siapa pun. Saya banyak muntah dan dibawa ke rumah sakit”.

Kesaksian tersebut diberikan pada tanggal 13 November 1990

2.6. Kesimpulan

Perempuan Palestina menghadapi beban yang timbul dari rasa takut hidup di bawah pendudukan serta praktik diskriminatif yang dilakukan oleh tentara Israel. Kendala Israel memiliki dampak tinggi yang tidak proporsional pada wanita Palestina karena perjalanan yang lama ke lokasi kerja dan kerentanan mereka di pos pemeriksaan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perempuan dan anak perempuan secara khusus dipengaruhi oleh pembongkaran rumah dan sebagai akibatnya, meningkatnya tingkat kekerasan yang sering dilakukan terhadap mereka baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tahanan yang melanggengkan perasaan tidak

aman. Bidang perhatian utama lainnya adalah Kewarganegaraan dan Hukum Masuk Israel, yang secara khusus relevan untuk kasus penyatuan keluarga dan imigrasi untuk tujuan pernikahan. Secara khusus, undang-undang kewarganegaraan ini berdampak buruk pada kehidupan keluarga yang bertentangan. Penolakan hak atas keluarga dan rumah telah mengakibatkan ketidakamanan dan kecemasan yang berkelanjutan, terutama di antara wanita Palestina. Terdapat hambatan yang jelas untuk melaksanakan reformasi di Palestina dan memastikan perempuan dapat mengakses hak-hak mereka atas dasar kesetaraan. Fenomena “*honor killings*” terutama memengaruhi wanita dan dikatakan "terkait langsung dengan lingkungan sosial". mayoritas pelaku masih bisa mendapatkan keuntungan dari "faktor yang meringankan".

Reformasi penting perlu dilakukan untuk memerangi hambatan dalam pemberdayaan perempuan. Adanya ketertindasan tersebut serta tidak adanya perkembangan dalam konflik Palestina – Israel telah menjadi alasan para perempuan Palestina akhirnya memutuskan untuk melakukan gerakan – gerakan yang mengarah pada perlawanan terhadap Israel untuk memperjuangkan hak-hak mereka.